



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 86 TAHUN 2019

TENTANG

**PELAKSANAAN PERTEMUAN KOORDINASI ANTARA WALIKOTA/BUPATI
DAN LURAH DENGAN KETUA RT, KETUA RW DAN/ATAU
LEMBAGA KEMASYARAKATAN LAINNYA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka meningkatkan kolaborasi antara Pemerintah dengan berbagai elemen warga di Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
6. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU : Para Walikota/Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta melaksanakan hal sebagai berikut :
- menyelenggarakan pertemuan koordinasi dengan perwakilan Ketua RT, Ketua RW dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya. Pertemuan rutin dilaksanakan setiap pekan pertama pada bulan Januari, Maret, Mei, Juli, September dan November dengan mengundang paling banyak 50 (lima puluh) orang. Pertemuan dimaksudkan sebagai ajang silaturahmi, diskusi dan penjangkaran aspirasi serta permasalahan yang ada di wilayah;
 - pelaksanaan pertemuan koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan menghadirkan para Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah di tingkat Kota/Kabupaten Administrasi;
 - menampung dan membahas permasalahan di wilayah yang disampaikan oleh perwakilan Ketua RT, Ketua RW dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya untuk dapat diselesaikan/ditindaklanjuti; dan

- d. melaporkan kepada Gubernur pelaksanaan pertemuan koordinasi serta permasalahan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Kota/Kabupaten Administrasi untuk dibahas di Rapat Pimpinan Gubernur. Laporan disampaikan secara tertulis dengan tembusan kepada Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta.

KEDUA : Para Camat Provinsi DKI Jakarta melaksanakan hal sebagai berikut :

- a. menghadiri pertemuan koordinasi dengan perwakilan Ketua RT, Ketua RW dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya pada Kelurahan di wilayahnya sesuai jadwal yang disusun bersama dengan Kelurahan;
- b. menindaklanjuti permasalahan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Kelurahan yang merupakan kewenangan Kecamatan; dan
- c. melaporkan kepada Walikota/Bupati pelaksanaan pertemuan koordinasi serta permasalahan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Kecamatan untuk dibahas di dalam pertemuan koordinasi tingkat Kota/Kabupaten Administrasi. Laporan disampaikan secara tertulis dengan tembusan kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi/Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Administrasi.

KETIGA : Para Lurah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan hal sebagai berikut :

- a. melaksanakan pertemuan koordinasi dengan para Ketua RT, Ketua RW dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya setelah kegiatan kerja bakti dan kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk di setiap RW untuk berdiskusi menjangkau aspirasi dan permasalahan yang ada di masyarakat;
- b. menampung dan membahas permasalahan di wilayah yang disampaikan oleh Ketua RT, Ketua RW dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya untuk dapat diselesaikan/ditindaklanjuti; dan
- c. melaporkan kepada Camat pelaksanaan pertemuan koordinasi serta permasalahan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Kelurahan.

KEEMPAT: Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta melaksanakan pengusulan agenda Rapat Pimpinan Gubernur sesuai agenda permasalahan yang diusulkan oleh Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta dan penjadwalan pelaksanaan Rapat Pimpinan Gubernur dimaksud.

KELIMA : Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta melaksanakan hal sebagai berikut :

- a. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pertemuan koordinasi antara Walikota/Bupati dan Lurah dengan Ketua RT, Ketua RW dan/atau Lembaga Kemasyarakatan lainnya; dan
- b. menyampaikan usulan agenda Rapat Pimpinan Gubernur kepada Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta berdasarkan rekapitulasi laporan dari Walikota/ Bupati Kepulauan Seribu.

KEENAM : Biaya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Forum Silaturahmi dan Diskusi di tingkat Kota/Kabupaten Administrasi dan Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2019

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,


Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta